



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 391/Pl.01.1-PU/330a/KPU-Kab/X/2017

**TENTANG**

**PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan telah dimulai pada tanggal 17 Agustus 2017 dan selanjutnya akan memasuki tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dengan jadwal sebagai berikut :

1. Tanggal 1 s.d 3 Oktober 2017 : Pengumuman pendaftaran
2. Tanggal 3 s.d 16 Oktober 2017 : Pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan
3. Tanggal 17 Oktober s.d 15 November 2017 : Penelitian administrasi di Kabupaten / Kota
4. Tanggal 15 Desember 2017 s.d 4 Januari 2018 : Verifikasi factual kepengurusan dan keanggotaan ditingkat KPU Kabupaten Banjarnegara
5. 17 Februari 2018 : Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019

**A. MEKANISME PENDAFTARAN**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

1. Sebelum mendaftar sebagai peserta pemilu, partai politik wajib memasukkan data parpol melalui system informasi partai politik (SIPOL) yaitu system teknologi informasi khusus untuk mendukung kerja parpol dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik.



2. Menyerahkan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam bentuk:
  - a. softcopy melalui Sipol; dan
  - b. hardcopy; dan
3. Menyerahkan salinan bukti kartu tanda anggota Partai Politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota dalam bentuk *hardcopy* yang disusun secara berurutan sesuai dengan daftar nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dalam satu kecamatan.
4. Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Banjarnegara dilakukan selama 14 hari.

#### B. WAKTU PENDAFTARAN

KPU Kabupaten Banjarnegara membuka *help desk* untuk melayani konsultasi dan menerima penyerahan bukti keanggotaan parpol dan salinan e-ktip atau surat keterangan dan dokumen persyaratan parpol pada tanggal 3-16 oktober 2017 dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Hari pertama sampai ke tiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB dan
- b. Hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB – 24.00 WIB.

Demikian pers release ini disampaikan sebagai bentuk sosialisasi KPU Kabupaten Banjarnegara kepada partai politik, pihak-pihak yang terkait dan masyarakat untuk diketahui. Terima Kasih.

Dikeluarkan di Banjarnegara,  
Pada tanggal, 1 Oktober 2017

KETUA,  
  
GUGUS RISDARYANTO